



Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, transparan, terbuka, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilaksanakan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan dalam bentuk sensus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan Barang adalah pejabat yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
16. Sensus adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data barang yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan barang yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. mendapatkan data barang yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah yang meliputi :

- a. kewenangan;
- b. sasaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pengelola dan Pengguna Barang wajib melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Sensus.

Pasal 5

- (1) Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus yang berada pada Perangkat Daerah.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. melaksanakan pencocokan dan penelitian antara data dengan kondisi riil keberadaan Barang Milik Daerah;
 - b. melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum tercatat;
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
 - d. melaksanakan rekapitulasi hasil Sensus Barang Milik Daerah; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil Sensus Barang Milik Daerah.

BAB V
SASARAN
Pasal 6

Sensus dilaksanakan terhadap :

- a. barang milik Pemerintah Daerah;
- b. barang milik pemerintah daerah lain yang dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. barang milik Pemerintah Provinsi yang dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. barang milik Negara/Pemerintah Pusat, yang dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Sensus dilaksanakan oleh Tim Sensus Barang Milik Daerah yang terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi Sensus Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - b. Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya paling kurang terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Tim Koordinasi Sensus Barang Milik Daerah :
 1. Sekretaris Daerah, selaku Ketua;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang aset Daerah, selaku Sekretaris;
 3. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan, selaku anggota; dan
 4. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang aset Daerah, selaku anggota.
 - b. Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah :
 1. Kepala Perangkat Daerah, selaku Ketua;
 2. Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian Umum/Wakil Direktur Umum/Kepala Sub Bagian Tata Usaha, selaku Sekretaris; dan
 3. unsur Perangkat Daerah yang bidang tugasnya mengelola barang, baik pejabat struktural maupun fungsional, seperti Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang, selaku anggota.

Pasal 8

- (1) Sensus dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengguna Barang menandatangani dan menyampaikan laporan hasil Sensus Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang menghimpun laporan hasil Sensus Barang Milik Daerah seluruh Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan akhir Sensus Barang Milik Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menandatangani dan menyampaikan laporan akhir Sensus Barang Milik Daerah kepada Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah bersumber dari APBD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pendataan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 635 Tahun 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juli 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 35